

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERDASARKAN
ALAT BUKTI PATOLOGI FORENSIK
(STUDI KASUS RS BHAYANGKARA POLDA DIY DAN POLRES MAGELANG)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**ARYN SILVIANA
18103040129**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

GILANG KRESNANDA ANNAS, S.H., M.H.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aryn Silviana

NIM : 18103040129

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **"Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Alat Bukti Patologi Forensik (Studi Kasus RS Bhayangkara DIY dan Polres Magelang)"** dan seluruh isinya adalah benar-benar karya tulis saya sendiri, kecuali pada bagian tertentu yang telah saya ambil dari karya-karya orang lain dengan memperhatikan etika keilmuan dan penulisan, serta sudah saya cantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 26 September 2023

Yang Menyatakan,

Aryn Silviana
NIM. 18103040129

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudari Aryn Silviana

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Aryn Silviana
NIM : 18103040129
Judul : "Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Alat Bukti Patologi Forensik (Studi Kasus RS Bhayangkara Polda DIY dan Polres Magelang)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

26 September 2023 M
11 Rabiul Awal 1445 H.

Mengetahui Pembimbing,



Gilang Kresnanda Annas, S.H.,M.H.
NIP. 19910925 000000 1 301

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1465/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERDASARKAN ALAT BUKTI PATOLOGI FORENSIK (STUDI KASUS RS BHAYANGKARA POLDA DIY DAN POLRES MAGELANG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARYN SILVIANA
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040129
Telah diujikan pada : Senin, 09 Oktober 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6580f790-907



Penguji I

Dr. Ach. Tahir, S.H.L, S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 657b1e553863



Penguji II

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 657a409bc641



Yogyakarta, 09 Oktober 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Dex. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 658110ccc5001

ABSTRAK

Kasus pembunuhan wanita yang mayatnya dibuang dan mengalami pembusukan hingga menjadi mumi dipilih sebagai subjek penelitian ini karena kasus tersebut menarik perhatian sebab penyidik menghadapi kesulitan dalam menentukan tersangka dan identitas korban pada tahap awal penyelidikan karena minimnya alat bukti yang tersedia. Oleh karena itu, penyidik membutuhkan bantuan ilmu patologi forensik, yang menggunakan metode ilmiah untuk menyelidiki penyebab kematian seseorang. Pokok masalah dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis peran kedokteran patologi forensik dalam membuktikan tindak pidana pembunuhan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pemeriksaan forensik dan kendala yang dialami penyidik ketika melakukan proses pembuktian.

Penelitian ini adalah sebuah penelitian lapangan yang memiliki tujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris, yang menggabungkan aspek hukum dengan pengamatan empiris. Metode pengumpulan data melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan para informan dari Tim Forensik RS Bhayangkara Polda DIY dan penyidik Polres Magelang. Analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Dalam pengolahan data, penyusun menggunakan teori pembuktian yang bertujuan untuk menyajikan bukti yang relevan dengan kasus pidana agar hakim dapat membuat keputusan yang tepat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kedokteran Forensik dapat dijadikan alat bukti dikarenakan hasil dari pemeriksaan dapat menjelaskan penyebab kematian seseorang serta dapat digunakan untuk menemukan pelaku. Penggunaan metode investigasi berbasis ilmiah yang digunakan oleh kepolisian dan tim forensik RS Bhayangkara Polda DIY telah berhasil membantu pengungkapan tindak pidana pembunuhan pada tahap penyidikan secara efektif dengan faktor-faktor pendukung dan penghambat seperti kondisi mayat yang sudah menjadi mumi dan tidak adanya barang bukti yang menunjukkan identitas korban.

Kata Kunci: Patologi Forensik, Pembunuhan, Pembuktian.

ABSTRACT

The case of the murder of a woman whose body was discarded and underwent decomposition until it became a mummy was chosen as the subject of this research because the case attracted attention as the investigators faced difficulties in determining the suspect and the victim's identity in the initial stages of the investigation due to the lack of available evidence. Therefore, the investigators needed the assistance of forensic pathology, which uses scientific methods to investigate the cause of someone's death. The main problem of this research is to examine and analyze the role of forensic pathology in proving the crime of murder, as well as identifying the obstacles faced in forensic examination.

This research is field research which aims to describe the phenomenon being studied. The approach used in this research is juridical-empirical, which combines legal aspects with empirical observations. The data collection method involved interviews, observation and documentation with informants from the Bhayangkara Hospital Forensic Team, DIY Regional Police and Magelang Police investigators. The analysis that will be used in this research is qualitative descriptive analysis. In processing data, the compiler uses evidentiary theory which aims to present evidence that is relevant to criminal cases so that judges can make the right decisions.

The results of this research show that Forensic Medicine can be used as evidence because the results of the examination can explain the cause of a person's death and can be used to find the perpetrator. The use of scientific-based investigative methods used by the police and the forensic team at the Bhayangkara Regional Police Hospital in DIY has succeeded in effectively assisting the disclosure of criminal acts of murder at the investigation stage with supporting and inhibiting factors such as the condition of mummified corpses and the absence of evidence that shows victim's identity.

Keywords: Forensic Pathology, Homicide, Evidence.

MOTTO

“Isi apa yang kosong, kosongkan apa yang terlalu penuh”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah persembahan kecil penyusun untuk kedua Orangtua , Alm. Ayah dan Alm. kakek yang selalu mendoakan agar penyusun mendapat gelar sarjana hukum. Waktu adalah hal yang paling berharga dalam hidup dan orang-orang yang rela mengorbankan waktu mereka untuk orang lain pantas mendapatkan rasa hormat dan terima kasih. Terima kasih atas keterlibatan dan waktunya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم

Alhamdulillah rabbal'alam, kalimat syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang dengan rahmat-Nya selalu memberkahi penyusun di setiap proses penulisan skripsi, karena sesungguhnya tanpa rahmat Allah, skripsi yang berjudul **“Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Alat Bukti Patologi Forensik (Studi Kasus RS Bhayangkara Polda DIY dan Polres Magelang)”** tidak akan pernah selesai. Shalawat beserta salam selalu penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya untuk menjadi umat yang memiliki ilmu pengetahuan.

Penyusun sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberi kontribusi baik secara materi maupun moral, untuk itu izinkan penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staff dan jajarannya.
3. Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pemimbing Akademik.
5. Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H., selaku Dosen Pemimbing Skripsi yang tanpa arahan, bimbingan dan dukungan beliau, penyusun tidak dapat menyelesaikan tugas akhir dengan sebaik-baiknya.
6. Segenap Dosen beserta seluruh Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak Fidita Yunarso dan Ibu Rini Riswati, adik Nugroho Dwi Wicaksono yang rela melakukan apa saja demi membantu menyelesaikan kuliah penyusun. Dita Rindyawati dan Rayhan Satria Vidiansyah yang selalu memanggil dengan sebutan beban keluarga sehingga saya termotivasi untuk segera menyelesaikan kuliah dan segenap keluarga besar penyusun, terima kasih sedalam-dalamnya atas dukungan dan do'a yang diberikan kepada penyusun dalam menuntut ilmu. Tiada yang bisa penyusun berikan sebagai balasan kecuali harapan agar do'a-do'a baik selalu kembali kepada si pemilik do'a.
8. Muhammad Mishbah Khoironi yang selalu menemani penyusun menyelesaikan tugas akhir. Terimakasih untuk waktu dan perhatianmu.
9. Teman-teman seperjuangan dalam mencari ilmu, baik dari bidang akademik (Ilmu Hukum 2018) maupun organisasi (JCM,PMII) terima kasih telah kebersamai selama 5 (Lima) tahun ini, semoga kesuksesan selalu menyertai dimanapun kita berpijak.
10. Teman-teman satu tongkrongan, terima kasih sudah saling membantu, menyemangati dan berbagi informasi, khususnya Rustinar, Yanura, Amoy,

Sintia, Irnanda, Qori, Fika, Mashudi, Dina yang sudah membantu untuk mereview skripsi penyusun. Semoga apa yang kita usahakan dapat tercapai dan selalu bermanfaat.

11. Segenap Dosen beserta seluruh Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
12. Bapak Fidita Yunarso dan Ibu Rini Riswati, adik Nugroho Dwi Wicaksono yang rela melakukan apa saja demi membantu menyelesaikan kuliah penyusun. Dita Rindyawati dan Rayhan Satria Vidiansyah yang selalu memanggil dengan sebutan beban keluarga sehingga saya termotivasi untuk segera menyelesaikan kuliah dan segenap keluarga besar penyusun, terima kasih sedalam-dalamnya atas dukungan dan do'a yang diberikan kepada penyusun dalam menuntut ilmu. Tiada yang bisa penyusun berikan sebagai balasan kecuali harapan agar do'a-do'a baik selalu kembali kepada si pemilik do'a.
13. Muhammad Mishbah Khoironi yang selalu menemani penyusun menyelesaikan tugas akhir. Terimakasih untuk waktu dan perhatianmu.
14. Teman-teman seperjuangan dalam mencari ilmu, baik dari bidang akademik (Ilmu Hukum 2018) maupun organisasi (JCM,PMII) terima kasih telah kebersamai selama 5 (Lima) tahun ini, semoga kesuksesan selalu menyertai dimanapun kita berpijak.
15. Teman-teman satu tongkrongan, terima kasih sudah saling membantu, menyemangati dan berbagi informasi, khususnya Rustinar, Yanura, Amoy, Sintia, Irnanda, Qori, Fika, Mashudi, Dina yang sudah membantu untuk

mereview skripsi penyusun. Semoga apa yang kita usahakan dapat tercapai dan selalu bermanfaat.

16. Teman-teman Julidawati, terimakasih selalu memberi semangat dan makanan ketika penyusun merasa malas dan lapar saat mengerjakan skripsi.
17. Seluruh narasumber (Bapak AKBP dr. D Aji Kadarmo, Sp.FM. dan Ibu dr.Stephanie Renni Anindita, Sp.FM selaku dokter patologi forensik RS Bhayangkara Polda DIY, serta Bapak Hizbullah, Sp.FM selaku Tim forensik RS Bhayangkara) yang bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membantu penyusun dalam mencari data yang dibutuhkan.
18. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Yogyakarta, 26 September 2023

Penyusun,



Aryn Silviana
NIM. 18103040129

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II	23
TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA.....	23
PEMBUNUHAN DAN PROSES PEMBUKTIAN.....	23
A. Tindak Pidana.....	23
B. Tindak Pidana Pembunuhan.....	29
C. Pertanggungjawaban Pidana	34
D. Sistem Pembuktian	37
E. <i>Scientific Investigation</i>	48
F. Ilmu Kedokteran Forensik.....	49
G. Patologi Forensik.....	52
H. <i>Visum et Repertum</i>	57
BAB III.....	65

GAMBARAN UMUM MENGENAI PATOLOGI FORENSIK RS BHAYANGKARA POLDA DIY	65
A. Sejarah Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY	65
B. Profil Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY	66
C. Patologi Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY	67
BAB IV	68
ANALISIS PATOLOGI FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN	72
(STUDI KASUS RS BHAYANGKARA POLDA DIY).....	72
A. Peran Kedokteran Patologi Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan	72
B. Kendala yang Dialami oleh Dokter dalam Melakukan Patologi Forensik pada Kasus Pembunuhan	81
C. Kendala yang Dialami Penyidik.....	84
BAB V.....	88
PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90
<i>CURRICULUM VITAE</i>	96
LAMPIRAN – LAMPIRAN	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembuktian dalam konteks hukum pidana merupakan inti dari penyidikan suatu perkara pidana, karena yang dicari adalah kebenaran materiil. Proses pembuktian telah dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.¹

Hukum pidana materiil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang *strafbare feiten* (delik; perbuatan pidana; tindak pidana), peraturan tentang syarat-syarat *strafbaarheid* (hal dapat dipidananya seseorang), penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya; ia dapat menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana.² Pada proses hukum acara pidana, penanganan suatu tindak pidana diawali oleh kepolisian untuk menyelesaikan perkara dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan mengumpulkan alat bukti yang ada, kemudian setelah berkas dinilai cukup lengkap selanjutnya akan diserahkan ke kejaksaan untuk dilakukan analisis lebih mendalam agar jaksa dapat menentukan dakwaan dan tuntutan pidana bagi terdakwa.

¹ Syarifudin Pettanase, *Hukum Acara Pidana*, (UNSRI: Palembang), 2016, hlm.76.

² Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, (Sinar Grafika: Jakarta), 2014, hlm.3.

Tindak pidana umum pada dasarnya memiliki 3 bukti segitiga (*triangle evidence*) yang merupakan sumber pembuktian untuk mengungkap tindak pidana, yaitu:³

- a. Tempat Kejadian Perkara (TKP), yaitu tempat kejadian perkara yang berupa tempat terjadinya kejahatan, pelanggaran, maupun kecelakaan lalu lintas dan merupakan bahan penting sebagai sumber penyidikan perkara pidana.
- b. Korban adalah korban kejahatan merupakan orang yang dirugikan baik secara fisik maupun materi oleh pelaku kejahatan seperti korban manusia yang masih hidup atau meninggal dunia.
- c. Barang bukti adalah bekas-bekas darah, alat yang dipakai pelaku / tersangka seperti kelongsong peluru, pisau atau sidik jari dan sebagainya.

Namun, dalam menghadapi kasus tindak pidana yang tidak didukung dengan minimal dua alat bukti sah, aparat penegak hukum akan sulit membuktikan bersalah atau tidaknya tersangka/terdakwa. Hal tersebut selaras dengan ketentuan yang sudah diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang terletak pada Pasal 184 mengenai alat bukti yang sah. 5 bukti yang sah menurut pasal 184 KUHAP ini, yaitu :

- 1) Alat Bukti yang sah: a) Keterangan saksi b) Surat c) Keterangan Ahli
d) Keterangan terdakwa e) Petunjuk.
- 2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Tidak semua kasus pidana dapat terungkap dengan mudah, misalnya dalam kasus pidana pembunuhan dengan yang korbannya telah di mutilasi ataupun mayat korban telah membusuk. Tentunya pihak kepolisian akan kesulitan dalam mengungkap identitas korban serta menemukan tersangka dikarenakan tidak ditemukannya barang bukti.

Meskipun telah diatur di dalam Undang-undang maupun di dalam KUHP, namun kasus pembunuhan masih menjadi kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat. Beberapa pemicunya terjadi dengan disertai oleh tindak pidana kekerasan atau penganiayaan, pemerkosaan, perampokan, penipuan, atau pertengkaran dalam menjalani hubungan kekasih yang berujung pembunuhan, serta kejahatan lainnya.³

Menurut data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Yogyakarta, selama tahun 2021 terdapat 26 kasus pembunuhan yang telah dilaporkan.⁴ Dari seluruh kasus pembunuhan yang sudah dilakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) beberapa korban meninggal ditemukan dengan kondisi mayat sudah pada tahap pembusukan lanjut atau dengan jasad yang sudah tidak utuh.

Pada kasus penemuan mayat yang kondisinya membusuk, penyidik akan sangat kesulitan untuk melakukan pembuktian. Untuk dapat mengetahui dan membantu proses penyidikan yang dilakukan dalam suatu perkara pidana

³ Hasil wawancara dengan Sigit Penyidik di Polres Magelang, pada 5 November 2023.

⁴ Aplikasi Dataku Bappeda Yogyakarta, diakses pada 31 Agustus 2022 pukul 13.48

yang berkaitan dengan kesehatan, tubuh dan nyawa manusia maka harus menggunakan metode penyidikan dengan bantuan ilmu pengetahuan berbasis ilmiah yang dalam hal ini menggunakan cabang ilmu yakni ilmu kedokteran forensik. Ilmu kedokteran forensik merupakan suatu ilmu kedokteran yang mempelajari serta menerapkan ilmu teknologi dan pengetahuan dalam bidang kedokteran untuk kepentingan peradilan dan tindak pidana serta hukum di Indonesia.⁵

Penggunaan disiplin ilmu lain sebagai keterangan ahli dalam proses pembuktian telah diatur dalam Pasal 133 ayat (1) KUHP yang menyatakan:

- (1) “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli Kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya”.

Orang ahli yang dimaksudkan pada pasal tersebut salah satunya adalah dokter forensik yang memiliki keahlian khusus yaitu ilmu kedokteran forensik (istilah lain yang sering dipakai : ilmu kedokteran forensik, *forensic medicine*, *legal medicine*, dan *medical jurisprudence*).⁶

Tujuan ilmu kedokteran forensik adalah menentukan hubungan kausal dalam suatu tindak pidana yang menyebabkan kecederaan atau gangguan

⁵“Forensik dan Ruang Lingkupnya dalam Mengungkap Tindak Pidana,” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/forensik-dan-ruang-lingkupnya-dalam-mengungkap-tindak-pidana-cl6647/> diakses pada 15 Mei 2022 pukul 14.15.

⁶ Abdul Mun'in Idries, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan*, (Jakarta: CV. Sagung Seto, 2011), hlm. 2.

kesehatan dan sama sekali tidak bertujuan untuk menyembuhkan.⁷ Objeknya adalah benda bukti (korban mati atau hidup; korban atau tersangka pelaku kejahatan). Pada pemeriksaan korban yang sudah mati pihak kedokteran akan menggunakan ilmu yang lebih spesifik lagi yaitu patologi forensik yang selanjutnya disebut autopsi.⁸

Berdasarkan data yang diperoleh dari Tim Forensik RS Bhayangkara Polda DIY menunjukkan bahwa pada akhir tahun 2020-2021 terdapat 24 kasus kematian diduga akibat pembunuhan yang telah dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi).⁹ Salah satu kasus yang menarik adalah kasus penemuan mayat wanita dengan kondisi mayat yang diketemukan saat itu sudah dalam kondisi membusuk dan menghitam, tangan terikat dan posisi membujur di sebelah kepala di sebuah kebun tebu di Dsn. Semampir, Ds. Pasuruan, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang.

Proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian resort magelang ini mengalami beberapa kendala seperti kondisi mayat yang sudah tidak dapat diidentifikasi oleh karena itu tim penyidik membutuhkan bantuan ilmu forensik untuk mencari tahu sebab sematian korban.¹⁰ Oleh sebab di Magelang tidak ada rumah sakit yang memiliki fasilitas laboratorium forensik

⁷ Herkutanto, *Visum et Repertum dan Pelaksanaanya*, (Jakarta: Ghalia, 2006), hlm. 166.

⁸ Wawancara dengan D Aji Kadarmo, dokter patologi forensik RS Bhayangkara Polda DIY, tanggal 5 Juli 2022.

⁹ Wawancara dengan Hizzbullah, dari Tim Forensik RS Bhayangkara Polda DIY, tanggal 6 Juli 2022.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Sigit Penyidik di Polres Magelang, pada 5 November 2023.

maka penyidik mengirim mayat tersebut untuk diidentifikasi di RS Bhayangkara Polda DIY dikarenakan rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit yang terdekat dengan lokasi penemuan mayat, diharapkan agar mayat tersebut segera dilakukan autopsi agar dapat menemukan fakta dengan cepat.

Setelah dilakukan autopsi kurang dari 24 jam maka ditemukan fakta yaitu menurut hasil autopsi tertulis (*Visum et Repertum*) yang dilakukan tim forensik mengatakan bahwa:

“..... Ditemukan luka terbuka pada dada kanan akibat kekerasan tajam. Luka lecet pada pergelangan tangan kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan patah tulang iga ketiga dan keempat pada dada kanan dan resapan darah pada tengkorak. Tidak dapat disingkirkan sebab mati orang ini kekerasan tajam pada dada kanan yang memotong paru sehingga mengakibatkan perdarahan.”¹¹

yang kemudian oleh penyidik disimpulkan bahwa penyebab kematian wanita tersebut adalah diduga karena pembunuhan.

Berdasarkan uraian tersebut, penyusun tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Alat Bukti Patologi Forensik (Studi Kasus RS Bhayangkara Polda DIY dan Polres Magelang”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut:

¹¹*Visum et Repertum* Nomor R/119/VER-A/IX/2020/RSBhayangkara tanggal 23 September 2020.

1. Bagaimana peran kedokteran patologi forensik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan di wilayah Polres Magelang?
2. Bagaimana kendala yang dialami oleh dokter dalam melakukan patologi forensik pada kasus pembunuhan ?
3. Bagaimana kendala yang dialami oleh penyidik Polres Magelang pada saat melakukan pembuktian pada tindak pidana pembunuhan

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dan kegunaan penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui peran kedokteran forensik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan di persidangan.
 - b. Untuk mengetahui kendala yang dialami oleh dokter ketika melakukan patologi forensik dalam perkara pembunuhan.
 - c. Untuk mengetahui kendala yang dialami oleh penyidik pada saat melakukan proses pembuktian dalam kasus pembunuhan.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara Teoritis
Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dibidang hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan patologi forensik (autopsi) oleh kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan yang secara spesifik menyampaikan bukti pendukung dalam pembuktian di persidangan.

b. Secara Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penyusun dan para pembaca mengenai patologi forensik dalam suatu pembuktian pada sistem pidana di Indonesia serta mengetahui peran *scientific method* dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penyusun melakukan telaah pustaka dengan penelusuran dari berbagai literatur terkait dengan tema “Peran Patologi Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan” dan ditemukan beberapa karya hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan tema, akan tetapi tidak ada yang secara spesifik sama membahas tentang tema yang sama.

Karya *pertama* adalah Jurnal Penelitian yang ditulis oleh Tri Lestari dan Indra Yudha Koswara dengan judul “Kaitan Autopsi dalam Proses Penyidikan sebagai Ilmu Bantu Kedokteran Forensik dalam Pembuktian Suatu Tindak Pidana”.¹² Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi anak korban pemerkosaan yang melakukan aborsi dalam sistem hukum Indonesia. Perbedaan dengan skripsi penyusun adalah pada tema yang menjadi pembahasan, pada penelitian ini membahas tentang anak sebagai korban pemerkosaan yang melakukan aborsi sedangkan skripsi

¹² Tri Lestari dan Indra Yudha Koswara, “Kaitan Autopsi dalam Proses Penyidikan sebagai Ilmu Bantu Kedokteran Forensik dalam Pembuktian Suatu Tindak Pidana,” *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9, No 4, (2022).

penyusun fokus pada delik pembunuhan seorang wanita.

Karya *kedua* Jurnal Penelitian yang ditulis oleh Onan Purba dan Rumelda Silalahi dengan judul “Peran Ilmu Kedokteran Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan”.¹³ penelitian ini berisi tentang penyelesaian kasus sesuai dengan peraturan Pasal 351 KUHP dan juga berfokus pada perlindungan terhadap korban penganiayaan. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan apa yang akan penyusun susun didalam skripsi yakni membahas tentang delik pembunuhan dan juga hambatan pada saat melakukan autopsi.

Karya *ketiga* Jurnal Penelitian yang ditulis oleh Patar Andreas Sitorus, dkk dengan judul “Proses Pelaksanaan Autopsi Bagi Korban Pembunuhan”.¹⁴ Walaupun memiliki keterkaitan dengan skripsi penyusun ketika diperbandingkan maka perbedaan terletak pada fokus permasalahan yang dibahas yaitu penelitian ini lebih spesifik menjelaskan tentang prosedur atau tata cara pelaksanaan autopsi sedangkan skripsi penyusun lebih menitikberatkan terkait peran hasil autopsi sebagai alat bukti di depan persidangan.

Karya *keempat* Jurnal Penelitian yang ditulis oleh Shilvirichiyanti dengan judul “Akibat yang Timbul Apabila *Visum et Repertum* Memiliki

¹³ Onan Purba dan Rumelda Silalahi “Peran Ilmu Kedokteran Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan,” *Jurnal Retenrum*, Vol.1, No. 02, (2020).

¹⁴Patar Andreas Sitorus, dkk, “Proses Pelaksanaan Autopsi Bagi Korban Pembunuhan,”*Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, Vol. 8, No.1, (2022).

Perbedaan dengan Pengakuan Seorang Terdakwa dalam Kasus Pembunuhan disertai Pencurian”.¹⁵ Jurnal ini memiliki kesamaan objek penelitian dengan skripsi penyusun yaitu mengenai korelasi antara *Visum et Repertum* dengan pengakuan terdakwa dipersidangan. Namun terdapat perbedaan yakni jurnal tersebut menjelaskan langkah hakim terhadap beberapa kasus tindak pidana yang menggunakan *Visum et Repertum* apabila berbeda dengan pengakuan terdakwa, tentunya hasil penelitian tersebut tidaklah sama dengan apa yang akan dibahas oleh penyusun didalam skripsi.

Karya *kelima* Jurnal yang berjudul “Urgensi Pemeriksaan Kedokteran Forensik pada Fase Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana” yang ditulis oleh Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.¹⁶ yang menjelaskan tentang kedudukan kedokteran forensik di dalam KUHAP yang di nilai tidak konsisten, fokus dari permasalahan tersebut sangat berbeda dengan skripsi penyusun yang membahas terkait peran kedokteran patologi forensik di dalam persidangan.

Karya *keenam* jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa dan Terpidana sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan” yang

¹⁵ Shilvirichiyanti, “Akibat yang Timbul Apabila Visum et Repertum Memiliki Perbedaan dengan Pengakuan Seorang Terdakwa dalam Kasus Pembunuhan disertai Pencurian,” *Jurnal Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singing*.

¹⁶ Y.A. Triana Ohoiwutun, “Urgensi Pemeriksaan Kedokteran Forensik pada Fase Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana,” *Jurnal Kajian Strategis*, Vol. 9, No. 2, (November 2014).

ditulis oleh Gabriela K. Kaawoan.¹⁷ Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang berstatus terdakwa dan bagaimana peran aparat yang berwenang dalam menjaga keamanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan terhadap pelaku tindak pidana. Jurnal ini memiliki perbedaan dengan skripsi penyusun yang menganalisis tentang peran kedokteran forensik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan.

Karya *ketujuh* Jurnal dengan judul “Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pemberatan Di Polda Jateng” yang ditulis oleh Budi Setiawan dkk.¹⁸ Jurnal ini membahas terkait dengan pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan pemberatan, sedangkan skripsi penyusun membahas tentang pembuktian negative dalam tindak pidana pembunuhan.

Karya *kedelapan* Jurnal penelitian yang ditulis oleh Amelia Kalangit, dkk dengan judul “Peran Ilmu Kedokteran Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan sebagai Kejahatan Kekerasan Seksual”.¹⁹ Tujuan dari penelitian ini adalah Ilmu Kedokteran Forensik dalam pembuktian tindak pidana pemerkosaan. Untuk mengetahui segi hukum dan medis Ilmu

¹⁷ Gabriela K. Kaawoan, “Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa dan Terpidana sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan,” *Lex Administratum*, Vol. V, No. 1, (Januari-Februari 2017).

¹⁸ Budi Setiawan dkk, “Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pemberatan Di Polda Jateng,” *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4 (Desember 2017).

¹⁹ Amelia Kalangit, “Peran Ilmu Kedokteran Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan sebagai Kejahatan Kekerasan Seksual,” *Jurnal Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado*

Kedokteran Forensik dalam pembuktian kasus kejahatan kekerasan seksual. Penelitian ini berfokus pada tindak pidana pemerkosaan sedangkan pada skripsi penyusun membahas tentang tindak pidana pembunuhan.

Karya *kesembilan* Jurnal dengan judul "Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan" yang ditulis oleh Muchlas Rastra Samara Muksin dan Nur Rochaeti.²⁰ Fokus permasalahan pada jurnal ini adalah kedudukan dan pengaruh alat bukti kedokteran forensik terhadap pertimbangan hakim, sedangkan skripsi penyusun menganalisis peran kedokteran forensik dalam tindak pidana pembunuhan yang dikaji menggunakan teori pemidanaan dan berdasarkan ketentuan pasal 133 KUHP.

Karya *kesepuluh* jurnal yang berjudul "Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Singraja dalam Perkara NO.124/PID.B/2019/PN.SGR)" yang ditulis oleh I Gusti Ayu Devi Laksmi C.D.M, dkk.²¹ Penelitian ini membahas tentang penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berdasarkan Pasal 338 KUHP dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Perbedaan

²⁰ Muchlas Rastra Samara Muksin dan Nur Rochaeti, "Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 2, No. 3, (2020).

²¹ I Gusti Ayu Devi Laksmi C.D.M, dkk, "Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Singraja dalam Perkara NO.124/PID.B/2019/PN.SGR)," *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Vol.3, No. 1 (2020).

dengan skripsi penyusun adalah terletak pada pokok masalah yakni penyusun menitikberatkan pada pembuktian tindak pidana pembunuhan menggunakan bantuan ilmu kedokteran forensik.

E. Kerangka Teoritik

Teori-teori atau kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti.

1. Teori Pembuktian

Pembuktian memiliki arti memberikan atau memperlihatkan bukti yang sesuai dengan peristiwa pidana agar hakim dapat memberikan keputusan yang benar kepada pihak-pihak yang berperkara. Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal.²²

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.²³

²² Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984), hlm. 11.

²³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 273.

Menurut pendapat Djoko Sarwoko²⁴ bahwa sistem pembuktian bertujuan :

- a. Untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa.
- b. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup proporsional guna membuktikan kesalahan terdakwa.
- c. Apakah kelengkapan pembuktian dengan alat alat bukti masih diperlukan keyakinan hakim.

Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem pembuktian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:²⁵

- a. Teori pembuktian obyektif murni

Teori ini dianut oleh hukum gereja Katholik (*canoniek recht*) dan disebut juga aliran ini ajaran positif menurut hukum *positif wettelijke*. Menurut teori ini hakim sangat terikat pada alat bukti serta dasar pembuktian yang telah ditentukan oleh undang- undang, yakni dengan menyatakan bahwa sesuatu perbuatan- perbuatan yang didakwakan telah terbukti haruslah didasarkan kepada hal-hal yang telah disimpulkan dari sekian jumlah alat- alat pembuktian

²⁴ Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, (Bina Aksara,1987), hlm. 2.

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Penerbit Sumur, Bandung, 1974), hlm 92.

yang semata-mata berdasarkan undang-undang.

Sehubungan dengan hal ini Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa sistem melulu menurut undang-undang atau *positief wettelijke* ini sama sekali tidak mengandung suatu kepercayaan kepada kesan-kesan perorangan dari hakim sebetulnya bertentangan dengan prinsip bahwa dalam acara pidana suatu putusan hakim harus didasarkan atas kebenaran.

b. Teori pembuktian subyektif murni

Teori pembuktian subyektif murni (*conviction in time* atau *bloot gemoedelijk over tuiging*) ini bertolak belakang dengan teori pembuktian obyektif murni karena dalam teori pembuktian subyektif murni didasarkan kepada keyakinan hakim belaka (Keyakinan semata). Jadi prinsip pembuktiannya kepada penilaian hakim atas dasar keyakinan menurut perasaannya semata-mata, dan tidak menyandarkan kepada pembuktian menurut undang-undang tetapi memberikan kebebasan yang mutlak kepada hakim.

Keyakinan hakim dalam aliran ini sangat subyektif (perseorangan) dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Prof Andi Hamzah, berpendapat bahwa sistem ini memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar sehingga sulit diawasi, di samping itu terdakwa atau

penasehat hukumnya sulit melakukan pembelaan.²⁶

c. Teori pembuktian yang bebas

Teori pembuktian yang bebas (*conviction rainsonce*) atau *vrije bewijsleer* adalah merupakan ajaran/sistem pembuktian yang menghendaki agar hakim dalam menentukan keyakinannya secara bebas tanpa dibatasi oleh undang-undang, akan tetapi hakim wajib mempertanggungjawabkan cara bagaimana hakim tersebut memperoleh keyakinan dan selanjutnya hakim wajib menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya yakni semata-mata dengan keyakinan atas dasar ilmu pengetahuan dan logika serta hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam sistem ini hakim dapat menggunakan alat bukti lain di luar ketentuan perundang-undangan. Sehubungan dengan teori ini Martiman Prodjohamidjojo mengatakan bahwa: ajaran ini disandarkan semata-mata atas dasar pertimbangan akal (pikiran) dan hakim tidak dapat terikat kepada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang dengan demikian hakim dapat mempergunakan alat-alat bukti lain yang di luar ketentuan perundang-undangan.²⁷

²⁶ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Penerbit Chalia Indonesia, Jakarta, 1984), hlm 231.

²⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, (Penerbit Chalia Indonesia, 1983), hlm. 17

d. Teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*)

Teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*), ada dua hal yang merupakan syarat syarat sebagai berikut : 1. *Wettelijke*, disebabkan karena alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang. 2. *Negatief*, disebabkan oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja belum cukup untuk hakim menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti, akan tetapi harus dibutuhkan adanya keyakinan hakim.²⁸

Sistem pembuktian ini ada persamaannya dan perbedaannya dengan teori pembuktian yang bebas. Persamaannya daripada teori ini adalah bahwa untuk menghukum terdakwa harus ada unsur keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan menyebutkan alasan dasarnya. Perbedaannya bertitik tolak dari bahwa teori pembuktian *negatief wettelijke* menghendaki keyakinan hakim dengan alasan yang didasarkan pada alat bukti menurut undang-undang, kemudian teori pembuktian yang bebas, keyakinan hakim didasarkan kepada kesimpulan (*conclusie*) yang logis tidak berdasarkan undang-undang.

²⁸ *Ibid.*, hlm 14.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu suatu teknik atau prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun yakni lebih fokus menggunakan metode *field research* atau penelitian lapangan yang mana data dan informasi bersumber dari hasil wawancara. Dalam hal ini penelitian akan dilakukan di RS Bhayangkara Polda DIY dan Polres Magelang

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan analisis penyusun mengenai proses pembuktian yaitu memberikan gambaran secara sistematis hal-hal faktual yang terjadi secara akurat mengenai penyidikan tindak pidana pembunuhan di Polres Magelang dengan bantuan kedokteran patologi forensik dalam RS Bhayangkara Polda DIY.

Analisis deskriptif akan mengkaji data sebatas tahap deskripsi dengan menafsirkan fakta secara sistematis agar lebih mudah dipahami.²⁹

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang penyusun pakai adalah

²⁹ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grasindo Persada, 2007), hlm. 127.

pendekatan Yuridis-Empiris, yakni pendekatan dengan cara melihat bagaimana suatu hukum yang telah tercantum di dalam undang-undang diterapkan pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁰

Dalam hal ini peneliti akan melihat mengenai bagaimana prosedur pembuktian penyelesaian perkara pembunuhan yang melibatkan bantuan dari ahli patologi forensik.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk melakukan penelitian maka diperlukan berbagai sumber data yang terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier.

- a. Data Primer, yaitu data yang digunakan sebagai sumber utama untuk memperoleh informasi hukum seperti wawancara.
- b. Data Sekunder, yaitu data hukum yang dipergunakan untuk mengkaji bahan data primer, yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen tertulis, seperti karya tulis, jurnal, buku-buku, perundang-undangan, KUHP, KUHPA, dan juga literatur terkait dengan objek penelitian yang diambil oleh penyusun.
- c. Data Tersier, yaitu data yang berisi tentang konsep dan keterangan sebagai sumber hukum pendukung untuk memberikan petunjuk data primer dan data sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum dan Internet.

³⁰ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 2.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab terhadap pihak-pihak yang berkenan dengan penelitian yang akan penyusun lakukan. Dalam hal ini penyusun melakukan wawancara untuk memperoleh informasi terkait judul yang ingin diteliti. Data akan diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber sebagai berikut:

- a) Dokter Ahli Patologi Forensik RS Bhayangkara Polda DIY
- b) Penyidik Polres Magelang

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.³¹

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini diperoleh dengan membaca, menganalisis, meneliti, mempelajari, mengkaji buku-buku, serta perundang-undangan, *Visum et Repertum*, atau data yang berupa bahan pustaka.

³¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: UGM Press, 2007), hlm. 106

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis atau gambar yang tersimpan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, laporan, catatan harian, peraturan, biografi dan lainnya yang tersimpan.³²

6. Analisis Data

Analisis data merupakan cara mengolah data yang akan dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yakni menjelaskan hasil dari temuan pada saat melakukan observasi di RS Bhayangkara Polda DIY.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam membahas dan memahami secara menyeluruh mengenai penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan sistematika penyusunan yang terdiri dari 5 (lima) bab. Dari kelima bab tersebut, disusun secara sistematis dan urut agar berhubungan satu sama lain. Adapun sistematika penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

³² Rully Indrawan, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hlm.139.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi mengenai penjabaran dari landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis masalah yang diangkat.

Bab ketiga berisi tinjauan umum tentang RS Bhayangkara Polda DIY, penyelidikan, pembuktian dan kedokteran forensik yang meliputi pengertian kedokteran forensik, jenis-jenis forensik, fungsi bantuan dokter di bidang forensik, pengertian *Visum et Repertum*, perkara hukum yang memerlukan *Visum et Repertum*, isi *Visum et Repertum*.

Bab keempat berisi pembahasan yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini. Dalam bab ini, penyusun menganalisis peran kedokteran forensik dalam pembuktian tindak pidana dan kendala yang dihadapi dokter pada saat melakukan autopsi.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan saran dengan dilengkapi daftar pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah penyusun paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Kedokteran patologi forensik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan memiliki peran untuk menentukan identitas korban dan pelaku, mengungkap proses tindak pidana dan akibatnya, membantu penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan
2. Dalam prakteknya kedokteran patologi forensik RS Bhayangkara dalam melakukan pembuktian kasus tindak pidana pembunuhan sering menghadapi kendala ketika melakukan pemeriksaan, terutama jika mayat telah membusuk atau sudah menjadi tulang belulang.
3. Dalam melakukan tugasnya penyidik mengalami kendala apabila mayat yang ditemukan sudah dalam keadaan hancur dan tidak ada masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga serta apabila mayat tersebut belum pernah melakukan rekam e-ktip, hal tersebut akan menyulitkan penyidik ketika melakukan identifikasi terhadap mayat..

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penyusun memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Penyidik dan Pihak Kepolisian

Kedokteran forensik perlu menjalin kerjasama yang erat dengan pihak

kepolisian dalam hal penyuluhan dan edukasi masyarakat terkait pentingnya pemeriksaan mayat dalam kasus pembunuhan. Dengan bekerja sama, kedokteran forensik dan kepolisian dapat menyusun strategi komunikasi yang efektif untuk memastikan bahwa keluarga korban memahami dan mendukung proses pemeriksaan.

2. Kepada Pemerintah

Untuk mendukung tugas kepolisian dalam mengungkap kasus kejahatan yang membutuhkan bantuan ilmu kedokteran forensik, pemerintah sebaiknya menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai agar dapat mengatasi kendala teknis dalam pemeriksaan mayat yang telah membusuk atau menjadi tulang belulang.

Selain itu, pemerintah juga sebaiknya meningkatkan biaya penanganan kasus untuk memanggil saksi ahli dalam persidangan dan memperbanyak tenaga ahli di setiap daerah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang- undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Jenazah.

B. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 202/Pid.B/2020/PN Mkd.

C. Buku

Aflanie, Iwan, dkk, *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011.

Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Asmadi, Erwin, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Medan: Pusaka Prima.

Atmodirono, Haroen dan Njowito Hamdani, *Visum et Repertum dan Pelaksanaannya*, Surabaya: Airlangga University Press, 1980.

Budijanto, Arif, dkk, *Kejahatan Seks Dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual*, Jakarta: Kalman Media Pusaka, 1982.

Budiyanto, Arif, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.

Brahmana, H.S, *Kriminalistik dan Hukum Pembuktian*, LKBH Fakultas Hukum Universitas Samudra, 2014.

Dahlan, Sofwan, *Ilmu Kedokteran Forensik Pedoman Bagi Dokter dan Penegak Hukum*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.

Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

- Hamdani, Njowito, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Edisi Kedua*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Hamzah, Andi. 1991. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- _____, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar grafika, 2004.
- _____, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- _____, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Chalia Indonesia, 1984.
- Harahap , M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Herkutanto, *Visum et Repertum dan Pelaksanaanya*, Jakarta: Ghalia, 2006.
- Hiariej, Eddy O.S, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Idries, Abdul Mun'im, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik Edisi Pertama*, Jakarta : Binarupa Aksara, 1997.
- _____, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan*, Jakarta: CV. Sagung Seto, 2011.
- Imron, Ali, *Diktat Kuliah Hukum Pembuktian*, Universitas Pamulang, 2006.
- Indrawan, Rully, *Metodelogi Penelitian*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- M. Prodjohamidjojo. *Tanya Jawab KUHP*. Jakarta: Chalia Indonesia.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grasindo Persada, 2007.
- Mulyadi, Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus Dalam Teori dan Praktik*, Bandung : PT. Alumni, 2012.
- _____, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta : PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Nasution, A. Karim, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana Jilid II*, Jakarta, 1975.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: UGM Press, 2007.

- Ohoiwutun ,Y.A. Triana. *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran)*, Jember: Universitas Jember, 2017.
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1984.
- Prakoso, Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, 1987.
- _____, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1987.
- Prasetyo, Teguh, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana, Cetakan I*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1981.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1984. *Komentar atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramitha. *Proses Penyidika*. Jakarta: CV. Sagung Seto.
- _____, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Penerbit Chalia Indonesia, 1983.
- Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Setiady, Tolib, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Orientasi Kepustakaan Praktis*, Bandung : Alfabeta, 2018.
- Soeparmono, *Peranan Visum et Repertum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Sudarsono, *Tafsiran a Contrario, Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2017. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan ke-1, Yogyakarta: Liberty, 1997.

D. Artikel dan Jurnal

- Hendarta,dkk, “Penanganan Barang Bukti Narkotika di Pengadilan Negeri Barru Hermeneutika,” *Jurnal Ilmu Hukum*, (2021).
- Izbullah, “Analisis Kinerja SDM Bagian Rekam Medis Rumah Sakit Bhayangkara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Skripsi*. Yogyakarta: STIE Widya Wiwaha, (2019).

- Kaawoan, Gabriela K, "Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa dan Terpidana sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan," *Lex Administratum*, Vol. V, No. 1, (2017).
- Kalangit, Amelia, "Peran Ilmu Kedokteran Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan sebagai Kejahatan Kekerasan Seksual," *Jurnal Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado*.
- Laksmi, I Gusti Ayu Devi, dkk, "Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Singraja dalam Perkara NO.124/PID.B/2019/PN.SGR)," *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2020).
- Lestari, Tri dan Indra Yudha Koswara, "Kaitan Autopsi dalam Proses Penyidikan sebagai Ilmu Bantu Kedokteran Forensik dalam Pembuktian Suatu Tindak Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9, No 4, (2022).
- Makie, Indra, "Fungsi Autopsi Forensik dan Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan KUHAP", Vol. IV, No. 5, (2016).
- Muhsin, Muchlas Rastra Samara dan Nur Rochaet, "Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 2, Nomor 3, (2020).
- Ohoiwutun, Y.A. Triana, "Urgensi Pemeriksaan Kedokteran Forensik pada Fase Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana," *Jurnal Kajian Strategis*, Vol. 9, No. 2, (November 2014).
- Prihmono, Teguh, dkk, "Peran Laboratorium Forensik Polri Sebagai Pendukung Penyidikan Secara Ilmiah Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13, No. 1 (Maret 2018).
- Purba, Onan dan Rumelda Silalahi, "Peran Ilmu Kedokteran Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan," *Jurnal Retenrum*, Vol.1, No. 02, (2020).
- Sativa, Riza, "Scientific Investigation dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan," *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 15, No. 1. (April 2020).
- Satyo, Alfred G, "Bacaan Wajib Mahasiswa Ilmu Kedokteran Kehakiman,

Laboratorium Ilmu Kedokteran Kehakiman,” *Skripsi* Universitas Sumatera Utara, (1990).

Setiawan, Budi, dkk, “Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pemberatan Di Polda Jateng,” *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4 (2017).

Shilvirichiyanti, “Akibat yang Timbul Apabila Visum et Repertum Memiliki Perbedaan dengan Pengakuan Seorang Terdakwa dalam Kasus Pembunuhan disertai Pencurian,” *Jurnal Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singing*.

Siregar, Desi Mariayu, “Peranan Autopsi dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Kealpaan Menyebabkan Orang Lain Mati” (Putusan Pengadilan Negeri No.607/Pid.B/2014/PN.Kpn), (2022).

Sitorus, Patar Andreas, dkk, “Proses Pelaksanaan Autopsi Bagi Korban Pembunuhan,” *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, Vol. 8, No.1, (2022).

Tanto, Disty Rosa Permanasari Harry, “Fungsi Dan Peran Laboratorium Forensik Dalam Mengungkap Sebab–Sebab Kematian Korban Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang),” *Skripsi*, Universitas Negeri Semarang, (2011).

E. Lain-lain

Aplikasi Dataku Bappeda Yogyakarta, diakses pada 31 Agustus 2022 pukul 13.48

“Forensik dan Ruang Lingkupnya dalam Mengungkap Tindak Pidana,” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/forensik-dan-ruang-lingkupnya-dalam-mengungkap-tindak-pidana-cl6647/> diakses pada 15 Mei 2022 pukul 14.15

Visum et Repertum Nomor R/119/VER-A/IX/2020/RSBhayangkara tanggal 23 September 2020.

F. Wawancara

Wawancara dengan AKBP dr. D Aji Kadarmo, Sp.FM, dokter patologi forensik RS Bhayangkara Polda DIY, tanggal 5 Juli 2022

Wawancara dengan dr. Stephanie Renni Anindita, Sp.FM, dokter patologi

forensik RS Bhayangkara Polda DIY, tanggal 5 Juli 2022.

Wawancara dengan Hizzbullah, Sp.FM dari Tim Forensik RS Bhayangkara
Polda DIY, tanggal 6 Juli 2022.

